



KETUA PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA
NOMOR : 56/KPA.W11-A5/SK.TI2.1/I/2026

TENTANG
TIM PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI (TI)
PADA PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA KELAS IA

KETUA PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA

- Menimbang :
- a. Bahwa proses peradilan yang transparan dan akuntabel merupakan salah satu syarat bagi terwujudnya keterbukaan dan akuntabilitas penyelenggaraan peradilan;
 - b. Bahwa untuk menunjang pelaksanaan tugas peradilan dan untuk memenuhi manajemen yang modern, perlu dikembangkan pemanfaatan Teknologi Informasi (TI) yakni suatu studi perancangan, implementasi, pengembangan, dukungan atau manajemen sistem informasi berbasis komputer, khususnya perangkat keras (*hardware*) dan perangkat lunak (*software*) sehingga terwujud proses peradilan yang transparan dan akuntabel di Pengadilan Agama Banjarnegara;
 - c. Bahwa agar penyelenggaraan peradilan di Pengadilan Agama Banjarnegara dapat terlaksana dengan transparan dan akuntabel, maka perlu ditunjuk Tim Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi (TI);
 - d. Bahwa pegawai yang nama-namanya tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi (TI).

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
 7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;
 8. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Wistleblowing System) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;
 9. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 0017/Dj.A/SK/VII/2011 Tentang Pedoman Pelayanan Meja Informasi di Lingkungan Peradilan Agama.



MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA TENTANG TIM PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI (TI) PADA PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA KELAS IA.
- Kesatu : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas IA Nomor : 11/KPA.W11-A5/TI2.1/I/2024 Tanggal 02 Januari 2024 Tentang Tim Pengelola Teknologi Informasi (TI) Pada Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas IA;
- Kedua : Mengangkat dan menunjuk nama-nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Tim Pengelola Teknologi Informasi (TI) Pada Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas IA;
- Ketiga : Melaporkan hasil kegiatan Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi (TI) kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- Kelima : Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banjarnegara
Pada Tanggal : 02 Januari 2026



Ditandatangani secara elektronik oleh:
Ketua

A Z M I R



**TIM TEKNOLOGI INFORMASI (TI)
PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA KELAS IA**

NO.	NAMA	JABATAN		KET.
		DINAS	TIM	
1.	Dr. AZMIR, S.H., M.H.	Ketua	Penanggung jawab dan Pengarah	
2.	SUPRIYANTO, S.Ag., M.S.I.	Wakil Ketua	Koordinator	
3.	Drs. H. SALIM, S.H., M.H.	Hakim	Ketua	
4.	FATHUL YASIR FUADI, S.Kom, S.H., M.H.	Kasubbag PTIP	Sekretaris	
5.	FATHUL HADI, S.H., M.H.	Panitera	Anggota	
6.	ALI IMRON, S.H.	Sekretaris	Anggota	
7.	AWWAB NAFIES, S.H.	Panitera Muda Gugatan	Anggota	
8.	HERI SULISTIONO, S.Kom.	Kasubbag Umum dan Keuangan	Anggota	
9.	VELIA DEBY RAHMAWATI, S.Komp.	Pranata Komputer Ahli Pertama	Anggota	
10.	SRI MULIAWATI SETIYADI, S.Sos.	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota	
11.	BERLIN, S.E.	Penata Layanan Operasional	Anggota	



**Ditandatangani secara elektronik oleh:
Ketua**

A Z M I R



**TUGAS TIM TEKNOLOGI INFORMASI (TI)
PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA KELAS IA**

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS
1	PENANGGUNG JAWAB	Menjamin terlaksananya kegiatan pengelolaan teknologi informasi dengan optimal di Pengadilan Agama Banjarnegara.
2	PENGARAH	Memberikan arahan dan bimbingan dalam rangka pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi pada Pengadilan Agama Banjarnegara
3	KOORDINATOR	Mengoordinasikan pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi sesuai tugasnya, membantu Pengarah dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi, serta meminta pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan.
4	KETUA	Memimpin pelaksanaan dalam rangka pengelolaan teknologi informasi dan menyampaikan laporan hasil pekerjaan Kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara.
5	SEKRETARIS	1. Menyiapkan rencana pelaksanaan, penjadwalan, persuratan, koordinasi dan pembiayaan dalam mendukung terlaksananya kegiatan pengelolaan teknologi informasi pada Pengadilan Agama Banjarnegara. 2. Menyusun bahan, mengkompilasikan bahan, menyiapkan pelaporan dan mengadministrasikan seluruh tahapan kegiatan pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi pada Pengadilan Agama Banjarnegara.
6	ANGGOTA	1. Menyiapkan rencana kegiatan, verifikasi data pelaksanaan kegiatan pengelolaan teknologi informasi pada Pengadilan Agama Banjarnegara. 2. Menyimpan dan mengelola informasi dan SIPP dengan baik. 3. Membuat dan mengembangkan aplikasi pendukung Pengadilan Agama Banjarnegara guna menunjang kemudahan pelayanan publik. 4. Memberikan pelayanan informasi kepada publik melalui website dan sosial media sesuai dengan standar yang ditentukan Mahkamah Agung. 5. Melakukan sosialisasi pemanfaatan aplikasi-aplikasi yang tersedia di Pengadilan Agama Banjarnegara kepada pegawai yang berkepentingan dan masyarakat luas. 6. Menyiapkan bahan dan pengumpulan data yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan kegiatan pengelolaan teknologi informasi pada Pengadilan Agama Banjarnegara 7. Menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan pengelolaan teknologi informasi pada Pengadilan Agama Banjarnegara.



Ditandatangani secara elektronik oleh:
Ketua

A Z M I R

